



**P U T U S A N**

Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Zulkarnain Sinaga Alias Zul;  
Tempat Lahir : Bagan Asahan;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/31 Desember 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bagan Asahan, Dusun IV Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zulkarnain Sinaga Alias Zul ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/132/VIII/2020/Narkoba tertanggal 21 Agustus 2020, perpanjangan penangkapan sejak 23 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020;

Terdakwa Zulkarnain Sinaga Alias Zul ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara berkantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 8 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna putih
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0821667111477, nomor imei 357542060681624

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi, nomor mesin JM21E2576151, nomor rangka MH1JM2120KK99018

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembacaan Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dan Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Nota Klemensinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL pada Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak ia kenal melalui handphone dan ketika itu mengatakan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tigapuluh) gram, lalu terdakwa mengatakan bahwa harga per gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan merekapun sepakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib, laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa melalui handphone dan mereka sepakat untuk bertemu di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara ATAN KIBUT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu melalui handphone dan mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tigapuluh) gram lalu saudara ATAN KIBUT mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram, dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Panton Bagan Asahan. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi miliknya menuju Jalan Panton Bagan Asahan dan setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saudara ATAN KIBUT yang sudah menunggu kemudian saudara ATAN KIBUT langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwapun menerimanya sambil mengatakan "Nanti aku bayar bos setelah laku ku jual", lalu saudara ATAN KIBUT langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan setibanya dirumah lalu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pakai tepatnya kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya menuju Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemui laki-laki yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut, setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa berhenti dan turun dari atas sepeda motor dan langsung menghampiri pembeli yang sedang duduk didepan kedai penjual mie kemudian terdakwa duduk disamping pembeli tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam saku celananya lalu terdakwa letakkan diatas bangku tepatnya disamping sebelah kanan terdakwa, kemudian ketika itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang terdakwa letakkan diatas bangku kemudian saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL mengeluarkan isinya dihadapan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.403/10083.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :9563/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si. M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL pada Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak ia kenal melalui handphone dan ketika itu mengatakan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tigapuluh) gram, lalu terdakwa mengatakan bahwa harga per gramnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan merekapun sepakat. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib, laki-laki tersebut kembali menghubungi terdakwa melalui handphone dan mereka sepakat untuk bertemu di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara ATAN KIBUT (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu melalui handphone dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tigapuluh) gram lalu saudara ATAN KIBUT mengatakan bahwa harganya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per gram, dan menyuruh terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Panton Bagan Asahan. Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi miliknya menuju Jalan Panton Bagan Asahan dan setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saudara ATAN KIBUT yang sudah menunggu kemudian saudara ATAN KIBUT langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwapun menerimanya sambil mengatakan "Nanti aku bayar bos setelah laku ku jual", lalu saudara ATAN KIBUT langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan setibanya dirumah lalu 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas kemudian terdakwa masukkan kedalam kotak rokok gudang garam dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pakai tepatnya kantong celana sebelah kanan, kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya menuju Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan untuk menemui laki-laki yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut, setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa berhenti dan turun dari atas sepeda motor dan langsung menghampiri pembeli yang sedang duduk didepan kedai penjual mie kemudian terdakwa duduk disamping pembeli tersebut, selanjutnya terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang berisi Narkotika jenis sabu dari dalam saku celananya lalu terdakwa letakkan diatas bangku tepatnya disamping sebelah kanan terdakwa, kemudian ketika itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian saksi REYNOLD BUTAR-BUTAR dan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam yang terdakwa letakkan diatas bangku kemudian saksi REYNOLD

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



BUTAR-BUTAR dan saksi ELWIN APRIANS HUTAGAOL mengeluarkan isinya dihadapan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas yang diakui terdakwa adalah miliknya. Kemudian terdakwa berikut barang Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.403/10083.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :9563/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si. M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Reynold Butar-Butar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
  - Bahwa sewaktu diperiksa Penyidik, saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;
  - Bahwa benar, tanda tangan pada Berita Acara yang dibuat Penyidik adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang diperoleh berat kotoranya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card : 082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saat saksi dan rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan dengan meminta bantuan kepada informan agar berpura-pura sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkoba jenis sabu, setelah informan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa dan informan sepakat untuk bertemu dan transaksi didepan kedai penjual mie yang beralamat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang kemudian kami memerintahkan informan agar berangkat duluan menuju Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok kemudian kami mengikuti informan dari belakang setelah tiba di Jalan Besar bagan Asahan Gang belok, informan berhenti dan menunggu didepan kedai penjual mie sedangkan saksi dan rekan saksi bernama Elwin Aprians Hutagaol berhenti ditempat yang tidak jauh dari informan dengan maksud untuk memantau serta menunggu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



kedatangan Terdakwa dan tidak berapa lama menunggu, kami melihat yang diduga Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi atau BK kemudian Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan menghampiri informan yang sedang duduk di bangku yang ada di depan kedai penjual mie kemudian kami lihat Terdakwa duduk disebelah informan selanjutnya tangan kanan Terdakwa ada mengeluarkan sesuatu benda dari dalam saku celana kemudian meletakkan benda tersebut diatas bangku tepatnya disebelah kanan Terdakwa yang sedang duduk dibangku tersebut, mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi melihat benda yang ada diatas bangku tersebut ternyata 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang garam;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram tersebut diperoleh dari Atan Kibut (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pergram nya sehingga total harga pembelian tersebut Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika Golongan I;
  - Bahwa proses selanjutnya yang saksi lakukan ialah Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang diperoleh berat kotornya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card : 082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;
2. Elwin Aprians Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sebagai saksi dalam perkara Terdakwa;
  - Bahwa sewaktu diperiksa Penyidik, saksi bebas memberikan keterangan dan tidak ada dipaksa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan yang ada pada Berita Acara yang dibuat Penyidik, adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, dan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang diperoleh berat kotoranya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card : 082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 saat saksi dan rekan saksi yang masing-masing merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat, lalu dilakukan penyelidikan dengan meminta bantuan kepada informan agar berpura-pura sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan Narkotika jenis sabu, setelah informan menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa dan informan sepakat untuk bertemu dan transaksi didepan kedai penjual mie yang beralamat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang kemudian kami memerintahkan informan agar berangkat duluan menuju Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok kemudian kami mengikuti informan dari belakang setelah tiba di Jalan Besar bagan Asahan Gang belok, informan berhenti dan menunggu didepan kedai penjual mie sedangkan saksi dan rekan saksi bernama Reynold Butar-Butar berhenti ditempat yang tidak jauh dari informan dengan maksud untuk memantau serta menunggu kedatangan Terdakwa dan tidak berapa lama menunggu, kami melihat yang diduga Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi atau BK kemudian Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor dan menghampiri informan yang sedang duduk di bangku yang ada di depan kedai penjual mie kemudian kami lihat Terdakwa duduk disebelah informan selanjutnya tangan kanan Terdakwa ada mengeluarkan sesuatu benda dari dalam saku celana kemudian meletakkan benda tersebut diatas bangku tepatnya disebelah kanan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang sedang duduk dibangku tersebut, mengetahui hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi melihat benda yang ada diatas bangku tersebut ternyata 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram tersebut diperoleh dari Atan Kibut (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pergram nya sehingga total harga pembelian tersebut Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika Golongan I;
- Bahwa proses selanjutnya yang saksi lakukan ialah Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang diperoleh berat kotornya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card : 082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, dan pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang



diperoleh berat kotornya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card : 082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Jalan Bagan Asahan Dusun IV Desa Bagan Asaha Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Terdakwa menghubungi Atan Kibut via handphone kemudian Terdakwa mengatakan "bos, ini ada orang yang membeli sebanyak 30 biji, berapa harga per bijinya" (maksudnya pergram) kemudian Atan Kibun menjawab "harganya empat ratus ribu rupiah, kalau mau nanti ku hubungi lagi" kemudian Terdakwa jawab "okelah" kemudian komunikasi kami berhenti dan tidak berapa lama menunggu kemudian Atan Kibut menghubungi Terdakwa via handphone kemudian mengatakan "kau jemput di jalan panton" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi milik Terdakwa menuju Jalan panton dan setiba di jalan panton Terdakwa bertemu dengan Atan Kibut yang sudah menunggu kemudian Atan Kibun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan sambil Terdakwa mengatakan "nanti aku bayar bos setelah aku jual" kemudian Atan Kibun langsung pergi kemudian narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri pembeli yang sedang duduk didepan kedai penjual mie dan tiba-tiba ada beberapa laki-laki berpakaian preman yang ternyata Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam dan mengeluarkan isinya dihadapan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok gudang garam yang sebelumnya sudah Terdakwa minta dari kedai kemudian kotak rokok Gudang garam berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan tepatnya kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Atan Kibut dimana harga pergramnya Rp. 400.000 (empat ratus

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga total harga pembelian 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram tersebut Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang diperoleh berat kotoranya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card : 082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkoba Golongan I;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam milik Terdakwa tersebut ditemukan berada dikantong depan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam berkas perkara pidana ini, berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB :9563/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si. M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan No.403/10083.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram;
2. 1 (satu) lembar kertas warna putih;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082166711477 dan nomor lmei 357542060681624;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin JM21E2576151 dan nomor rangka MH1JM2120KK99018 Disita Dari Zulkarnain Sinaga Alias Zul;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Reynold Butar-Butar dan saksi Elwin Aprians Hutagaol pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang diperoleh berat kotor nya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Jalan Bagan Asahan Dusun IV Desa Bagan Asaha Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Terdakwa menghubungi Atan Kibut via handphone kemudian Terdakwa mengatakan “bos, ini ada orang yang membeli sebanyak 30 biji, berapa harga per bijinya” (maksudnya pergram) kemudian Atan Kibun menjawab “harganya empat ratus ribu rupiah, kalau mau nanti ku hubungi lagi” kemudian Terdakwa jawab “okeelah” kemudian komunikasi kami berhenti dan tidak berapa lama menunggu kemudian Atan Kibut menghubungi Terdakwa via handphone kemudian mengatakan “kau jemput di jalan panton” selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi milik Terdakwa menuju Jalan panton dan setiba di jalan panton Terdakwa bertemu dengan Atan Kibut yang sudah menunggu kemudian Atan Kibun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan sambil Terdakwa mengatakan “nanti aku bayar bos setelah aku jual” kemudian Atan Kibun langsung pergi kemudian narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri pembeli yang sedang duduk didepan kedai penjual mie dan tiba-tiba ada beberapa laki-laki berpakaian preman yang ternyata Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam dan mengeluarkan isinya dihadapan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok gudang garam yang sebelumnya sudah Terdakwa minta dari kedai kemudian kotak rokok Gudang garam berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan tepatnya kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Atan Kibut dimana harga pergramnya Rp. 400.000 (empat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) sehingga total harga pembelian 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram tersebut Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :9563/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si. M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.403/10083.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin pemerintah atau pun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Zulkarnain Sinaga alias Zul selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas , terhadap unsur pertama “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materilil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dari beberapa perbuatan yang telah disebutkan di atas sehingga mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan dapat hanya satu perbuatan saja ataupun beberapa perbuatan sekaligus dan apabila seseorang telah melakukan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang masuk dalam kriteria unsur ini maka perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materilil (*materiele daad*) Terdakwa berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sub unsur **"Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, apakah ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :9563/NNF/2020 tanggal 14 September 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si. M.Si, selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. ZULKARNAIN SINAGA alias ZUL adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.403/10083.00/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjungbalai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sub unsur **“Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi, selanjutnya majelis mempertimbangkan apakah **“Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 WIB bertempat di Jalan Besar Bagan Asahan Gang Belok Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan satu lembar kertas dan setelah ditimbang diperoleh berat kotornya 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram serta ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam Sim Card : 082166711477 Imei : 357542060681624 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di Jalan Bagan Asahan Dusun IV Desa Bagan Asaha Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, Terdakwa menghubungi Atan Kibut via handphone kemudian Terdakwa mengatakan **“bos, ini ada orang yang membeli sebanyak 30 biji, berapa harga per bijinya”** (maksudnya pergram) kemudian Atan Kibun menjawab **“harganya empat ratus ribu rupiah, kalau mau nanti ku hubungi lagi”** kemudian Terdakwa jawab **“okelah”** kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi kami berhenti dan tidak berapa lama menunggu kemudian Atan Kibut menghubungi Terdakwa via handphone kemudian mengatakan "kau jemput di jalan panton" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor Polisi milik Terdakwa menuju Jalan panton dan setiba di jalan panton Terdakwa bertemu dengan Atan Kibut yang sudah menunggu kemudian Atan Kibun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan sambil Terdakwa mengatakan "nanti aku bayar bos setelah aku jual" kemudian Atan Kibun langsung pergi kemudian narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menghampiri pembeli yang sedang duduk didepan kedai penjual mie dan tiba-tiba ada beberapa laki-laki berpakaian preman yang ternyata Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Polisi tersebut menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam dan mengeluarkan isinya dihadapan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok gudang garam yang sebelumnya sudah Terdakwa minta dari kedai kemudian kotak rokok Gudang garam berisi narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa bagian depan tepatnya kantong celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari Atan Kibut dimana harga pergramnya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sehingga total harga pembelian 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram tersebut Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 yang menyebutkan: "Sehubungan dengan hal kepemilikan narkotika tersebut harus pula mempertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan mengubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, meskipun pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Reynold Butar-Butar dan saksi Elwin Aprians Hutagaol (Anggota Polres Tanjung Balai), Terdakwa belum sepenuhnya berhasil menjual narkotika jenis shabu kepada Calon Pembeli

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Informan), namun oleh karena berdasarkan fakta hukum diatas Majelis memperoleh keyakinan bahwa barang bukti bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Atan Kibut via handphone dan ketika berada di jalan panton Terdakwa bertemu dengan Atan Kibut kemudian Atan Kibun langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan sambil Terdakwa mengatakan “nanti aku bayar bos setelah aku jual” kemudian Atan Kibun langsung pergi kemudian narkotika tersebut Terdakwa bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut dan Terdakwa memiliki maksud untuk menjualkan shabu tersebut, sehingga secara kontekstual sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1386.K/Pid.Sus/2011 a quo, perbuatan Terdakwa telah dianggap sebagai penghubung antara saudara Atan Kibun dan Calon Pembeli dalam transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “**menjadi perantara dalam jual beli**” sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan “**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut bukanlah untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan didalam undang-undang serta tidak ada hubungannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan penjara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling adil bagi diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0821667111477, nomor imei 357542060681624, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi, nomor mesin JM21E2576151, nomor rangka MH1JM2120KK99018, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkarnain Sinaga alias Zul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau Melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,1 (dua puluh lima koma satu) gram;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor kartu 0821667111477, nomor imei 357542060681624; dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi, nomor mesin JM21E2576151, nomor rangka MH1JM2120KK99018; dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S Pane, S.H., Habli Robbi Taqiyya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Elida Supiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai,serta dihadiri oleh Fahrul Azmi Lubis,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H, M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2020/PN Tjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)